



PUTUSAN

Nomor 36 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT GOLD COIN INDONESIA, berkedudukan di Jalan Raya Bekasi KM 28, Medan Satria, Kota Bekasi, diwakili Direktur Ir. Erwin M.M., dalam hal ini memberi kuasa kepada Lia Alizia, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Makarim & Taira S., beralamat di Summitmas I Lantai 16 - 17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61 - 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

T e r h a d a p

TIM KURATOR DRH. HARTONO (DALAM PAILIT) CQ HASBI SETIAWAN, S.H., M.KN., dan DEFY LANTRIO, S.H., beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah 23 Nomor 4, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat

D a n

DRH. HARTONO (DALAM PAILIT), bertempat tinggal di Jalan Sutiragen Raya Nomor 76 RT 003 RW 016, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatan lain-lain memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan dari pertelaan (daftar) harta pailit Turut Tergugat bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 145/Gunungendut;
4. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk, mematuhi dan menjalankan isi putusan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 19 September 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 19 September 2023 terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 63 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk mengeluarkan dari pertelaan (daftar) harta pailit Turut Termohon Kasasi bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 145/Gunungendut;
4. Menghukum kepada Turut Termohon Kasasi untuk tunduk, mematuhi dan menjalankan isi putusan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Kasasi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 26 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak gugatan Penggugat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi mendalilkan telah dilakukan jual beli terhadap objek sengketa berdasarkan akta jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 145/Gunung Gendut tanggal 3 Juli 2020 dengan Turut Tergugat.
- Bahwa namun pada tanggal 20 Februari 2020, PT Sierad Produce telah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Turut Tergugat dan permohonannya dikabulkan, yang artinya peralihan kepemilikan objek sengketa dari Turut Tergugat kepada Penggugat tersebut kurang dari 6 bulan dari putusan pengadilan yang menyatakan Debitor dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kemudian dinyatakan pailit, maka sudah benar bila objek sengketa tersebut dimasukkan sebagai salah satu harta pailit dalam boedel pailit untuk selanjutnya dilakukan pemberesan bersama-sama dengan boedel pailit lainnya.
- Bahwa terlebih lagi, pada saat Tergugat membuat pertelaan harta pailit Drh. Hartono (dalam Pailit), Sertifikat Hak Milik Nomor 145/Gunung Gendut tersebut masih tercatat atas nama Turut Tergugat/Debitor Pailit Drh. Hartono, sehingga menurut hukum, tindakan yang dilakukan Tim Kurator memasukkan Sertifikat Hak Milik Nomor 145/Gunung Gendut tersebut ke dalam boedel pailit tidak salah dan sudah sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga telah didukung cukup pertimbangan, oleh karena itu, permohonan kasasi Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 19 September 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT GOLD COIN INDONESIA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GOLD COIN INDONESIA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Rosana

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00+
Jumlah	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum

NIP. 196212201986121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 36 K/Pdt.Sus-Pailit/2024